



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 372/Pdt.P/2024/PA.Smdg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN AGAMA SUMEDANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara dispensasi nikah yang diajukan oleh:

PEMOHON 1, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan XXXXXXXXXXXX, tempat kediaman di KABUPATEN SUMEDANG, PROVINSI JAWA BARAT., sebagai Pemohon I;

PEMOHON 2, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan XXXXXXXX XXXXX XXXXXX, bertempat tinggal di KABUPATEN SUMEDANG, PROVINSI JAWA BARAT., sebagai Pemohon II;

PEMOHON 3, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan XXXXXXXXXXXX, bertempat tinggal di KABUPATEN SUMEDANG, PROVINSI JAWA BARAT., sebagai Pemohon III;

PEMOHON 4, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan XXXXXXXX XXXXX XXXXXX, bertempat tinggal di KABUPATEN SUMEDANG, PROVINSI JAWA BARAT., sebagai Pemohon IV;

Dalam hal ini Pemohon I, II, III dan IV telah memberikan kuasa kepada kuasa kepada Advokat,;selanjutnya disebut sebagai para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon I,II,II dan IV dan /kuasa hukumnya, anak kandung para Pemohon, serta saksi-saksi di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Hal. 1 dari 11 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 05 November 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumedang dibawah Nomor 372/Pdt.P/2024/PA.Smdg tanggal 05 November 2024, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melaksanakan pernikahan secara sah dan tercatat, yang pernikahannya dilaksanakan pada tahun 2001, di Kantor Urusan Agama (KUA) XXXXXXXXXX XXXX, XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX sebagaimana Kutipan Akta nikah nomor XXXXXXXXXX dan dari Pernikahan tersebut dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama XXXXXXXXXX Bin XXXXXXXXXX (berusia 21 tahun 11 Bulan), XXXXXXXXXX Binti XXXXXXXXXX (berusia 20 tahun 4 bulan) dan XXXXXXXXXX Binti XXXXXXXXXX (berusia 18 tahun 6 bulan);
2. Bahwa Pemohon III dengan Pemohon IV telah melaksanakan pernikahan secara sah dan tercatat, yang pernikahannya dilaksanakan pada tahun 2003 di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXXXXXXXXX, XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX,sebagaimana Kutipan akta nikah nomor 390/37/X/2003 dan dari Pernikahan tersebut dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama XXXXXXXXXX Bin XXXXXXXXXX (berusia 18 tahun 10 bulan) dan XXXXXXXXXXBinti XXXXXXXXXX (berusia 13 tahun 10) dan XXXXXXXXXX Bin XXXXXXXXXX (berusia 7 tahun 10 bulan);
3. Bahwa Para Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon I dan Pemohon II yang bernama XXXXXXXXXX Binti XXXXXXXXXX, lahir di Bekasi tanggal 12 April 2006, Pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, Agama Islam, Pendidikan terakhir SLTA/Sederajat, beralamat di XXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX, XXXX XXXX, XXXXXXXXXX XXXX, XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX, Provinsi Jawa Barat, Dengan anak Pemohon III dan Pemohon IV sebagai calon suaminya bernama XXXXXXXXXX Bin XXXXXXXXXX, lahir di Sumedang, tanggal 24 Desember 2005, Pekerjaan Pelajar, Agama Islam, Pendidikan terakhir SLTA/Sederajat, beralamat di KABUPATEN SUMEDANG, PROVINSI JAWA BARAT. yang akan dilaksanakan dan di catatkan dihadapan Pegawai

Hal. 2 dari 11 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXXXXXXXXX, XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX;

4. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan anak Para Pemohon, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan Perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, sesuai dengan surat penolakan kehendak nikah dari KUA Kecamatan Buahdua Nomor: XXXXXXXXXX.

5. Bahwa hubungan antara anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama XXXXXXXXXX Binti XXXXXXXXXX dengan anak Pemohon III dengan anak Pemohon IV yang bernama XXXXXXXXXX Bin XXXXXXXXXX keduanya terlihat sangat dekat, maka dari itu Para Pemohon sangat khawatir akan terjerumus kepada hal-hal yang dilarang oleh agama

6. Bahwa anak Para Pemohon tersebut telah dimintai penjelasan dan menyatakan sudah siap untuk menikah;

7. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama XXXXXXXXXX Binti XXXXXXXXXX dan anak Pemohon III dengan Pemohon IV yang bernama XXXXXXXXXX Bin XXXXXXXXXX tidak memiliki hubungan darah, sehingga pernikahan antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak terdapat halangan baik menurut syariat Islam maupun peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku;

8. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II berstatus Gadis dan telah akhir baliq serta anak Pemohon III dengan Pemohon IV berstatus bujang serta mereka menyatakan siap untuk menjadi suami dan istri ;

Berdasarkan dalil-dalil/alasan tersebut diatas, Pemohon mohon dengan hormat, kiranya bapak Ketua Pengadilan Agama Sumedang cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon ;
2. Memberikan Dispensasi Kawin kepada anak Para Pemohon untuk melangsungkan perkawinan anak Para Pemohon bernama (XXXXXXX)

Hal. 3 dari 11 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Binti XXXXXXXXXXXX) dengan (XXXXXXXXXXXX Bin XXXXXXXXXXXX) di
wilayah KUA Kecamatan XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX,
Provinsi Jawa Barat;

3. Menetapkan biaya perkara ini menurut Hukum;

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I,II,II dan IV datang menghadap di muka persidangan, Hakim yang bersidang telah memberikan nasehat kepada para Pemohon, akan tetapi Pemohon I,II,II dan IV tetap pada pendiriannya yaitu mohon diberi ijin Dispensasi Nikah untuk anaknya tersebut;

Bahwa, selanjutnya pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon I,II,II dan IV yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa, Pemohon I dan II di muka persidangan telah menghadirkan anaknya bernama XXXXXXXXXXXX **Binti XXXXXXXXXXXX**; yang dari keterangannya mengaku masih belum berumur 19 tahun, akan tetapi dirinya menyatakan sudah siap untuk berumah tangga karena telah mempunyai pekerjaan dan penghasilan untuk mencukupi kebutuhan keluarga;

Bahwa, anak Pemohon III dan IV telah dihadirkan pula di muka persidangan bernama XXXXXXXXXXXX **Bin XXXXXXXXXXXX** umur kurang 19 tahun, yang dari keterangannya menyatakan bahwa benar dirinya telah menjalin hubungan dengan anak Pemohon I dan II dan menyatakan pula sudah siap secara lahir bathin untuk menjadi seorang isteri dari anak Pemohon II dan IV;

Bahwa, disamping itu telah didengar pula keterangan para Pemohon baik dari calon suami maupun dari calon isteri anak para Pemohon yang dari keterangannya telah memberikan restu dan menyetujui anaknya menikah;

Bahwa, untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon I,II,II dan IV telah alat bukti surat berupa :

I.SURAT-SURAT:

Hal. 4 dari 11 hal.



1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK XXXXXXXXXX atas nama XXXXXXXXXX, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK XXXXXXXXXX atas nama XXXXXXXXXX, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK XXXXXXXXXX atas nama XXXXXXXXXX, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Duplikat Akta Nikah Nomor:XXXXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Kepala KUA XXXXXXXXXX XXXX, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama XXXXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Kartu Keluarga No.XXXXXXXX, tanggal 26 Januari 2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.6;
7. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Atas atas nama XXXXXXXXXX, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.7;
8. Fotokopi Surat Keterangan Sehat atas nama XXXXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Klinik XXXXX Medika, tanggal 24 Oktober 2024, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.8;
9. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK XXXXXXXXX4 atas nama XXXXXXXXXX, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.9;

Hal. 5 dari 11 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK XXXXXXXXX atas nama XXXXXXXX, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.10;
11. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK XXXXXXXXX atas nama XXXXXXXXX, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.11;
12. Fotokopi Kartu Keluarga No.XXXXXXXX, tanggal 8 Februari 2017, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil XXXXXXXX XXXXXXXX, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.12
13. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor:XXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Kecamatan XXXXXXXX, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.13;
14. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama XXXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil XXXXXXXX XXXXXXXX, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.14;
15. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan atas nama XXXXXXXXX, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.15;
16. Fotokopi Surat Penolakan Perkawinan NomorXXXXXXX tanggal 25 Oktober 2024, yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Kecamatan XXXXXXXX, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.16;
17. Fotokopi Surat Keterangan Usaha Nomor: XXXXXXXX atas nama XXXXXXXX, tertanggal 23 Oktober 2024, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kirisik, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.17;
18. Fotokopi Surat Keterangan Sehat atas nama XXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Klinik Wado Medika, tanggal 24 Oktober 2024, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.18;

Hal. 6 dari 11 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II.SAKSI-SAKSI

1. XXXXXXXXXXXX saksi menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II akan menikahkan anak yang bernama XXXXXXXXXXXX Binti XXXXXXXXXXXX, dengan anak kandung Pemohon III dan Pemohon IV sebagai calon suaminya bernama XXXXXXXXXXXX Bin XXXXXXXXXXXX;
- Bahwa Kedua orang anak para Pemohon tersebut beragama Islam, namun semuanya belum berumur 19 (sembilan belas) tahun;
 - Bahwa Anak kandung Pemohon I dan Pemohon II statusnya gadis dan anak tersebut tidak dalam pinangan laki-laki lain;
 - Bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan anak Pemohon III dan Pemohon IV tersebut tidak ada hubungan nasab maupun sesusuan;
 - Bahwa hubungan saling mengenal antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan anak Pemohon III dan Pemohon IV tersebut sudah lama dan sangat dekat, sehingga apabila tidak segera dinikahkan dikhawatirkan akan terjerumus kepada hal-hal yang tidak diinginkan dan dilarang agama;
 - Bahwa Pekerjaan anak Pemohon I dan Pemohon II adalah pedagang buah-buahan;

2. XXXXXXXXXXXX saksi menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II akan menikahkan anak yang bernama XXXXXXXXXXXX Binti XXXXXXXXXXXX, dengan anak kandung Pemohon III dan Pemohon IV sebagai calon suaminya bernama XXXXXXXXXXXX Bin XXXXXXXXXXXX;
- Bahwa kedua orang anak para Pemohon tersebut beragama Islam,

Hal. 7 dari 11 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun semuanya belum berumur 19 (sembilan belas) tahun;

- Bahwa anak kandung Pemohon I dan Pemohon II statusnya gadis dan anak tersebut tidak dalam pinangan laki-laki lain;
- Bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan anak Pemohon III dan Pemohon IV tersebut tidak ada hubungan nasab maupun sesusuan;
- Bahwa hubungan saling mengenal antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan anak Pemohon III dan Pemohon IV tersebut sudah lama dan sangat dekat, sehingga apabila tidak segera dinikahkan dikhawatirkan akan terjerumus kepada hal-hal yang tidak diinginkan dan dilarang agama;
- Bahwa pekerjaan anak Pemohon I dan Pemohon II adalah pedagang buah-buahan;

Bahwa, Pemohon I,II,III dan IV dalam kesimpulannya menyatakan tidak akan mengajukan suatu apapun dan memohon kepada Hakim yang bersidang agar menjatuhkan penetapannya;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian pertimbangan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan II adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara Majelis Hakim memeriksa persyaratan kuasa hukum Para Pemohon sebagaimana tersebut di atas dan ternyata telah memenuhi persyaratan sesuai ketentuan Pasal 2, 3 dan 4 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1994 serta ketentuan Pasal 7 ayat (5) dan ayat (9) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, karenanya kuasa hukum Para Pemohon mempunyai legal standing untuk mewakili kliennya dalam perkara ini;

Hal. 8 dari 11 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Hakim yang bersidang telah memberikan saran dan nasehat kepada para Pemohon, akan tetapi tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I,II,III dan IV didasarkan pada pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu memohon kepada Pengadilan agar diberi ijin dispensasi nikah untuk anaknya para Pemohon dengan alasan karena anaknya tersebut masih berumur di bawah 19 tahun dan dikhawatirkan akan terjadi perbuatan/akan terus menerus melakukan perbuatan yang dilarang agama/Hukum Islam, demikian juga dikarenakan hubungan anak para Pemohon telah sedemikian erat sehingga Para Pemohon pernah mengurusnya untuk dinikahkan akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Darmaraja XXXXXXXXXX XXXXXXXXX, telah menolaknya;

Menimbang, bahwa Para Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon I dan Pemohon II yang bernama XXXXXXXXXX Binti XXXXXXXXXX, lahir di Bekasi tanggal 12 April 2006, Pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, Agama Islam, Pendidikan terakhir SLTA/Sederajat, beralamat di XXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX, XXXX XXXX, XXXXXXXXXXX XXXX, XXXXXXXXXXX XXXXXXX, Provinsi Jawa Barat, Dengan anak Pemohon III dan Pemohon IV sebagai calon suaminya bernama XXXXXXXXXX Bin XXXXXXXXXX, lahir di Sumedang, tanggal 24 Desember 2005, Pekerjaan Pelajar, Agama Islam, Pendidikan terakhir SLTA/Sederajat, beralamat di KABUPATEN SUMEDANG, PROVINSI JAWA BARAT. yang akan dilaksanakan dan di catatkan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXX XXXXXXX;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu berdasarkan alat bukti (P.1 sampai P18) Hakim dapat mempertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 sampai P18 yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah, XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX maka merupakan akta autentik (vide pasal 165 HIR jo. pasal 1868-1870 KUHPerdara), bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, oleh karenanya bukti tersebut tersebut harus dinyatakan mempunyai kekuatan hukum pembuktian sempurna (volledig) dan mengikat

Hal. 9 dari 11 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(bindende), sehingga, alat bukti tersebut dapat di pertimbangkan sebagai alat bukti yang sempurna;

Menimbang, bahwa di muka persidangan telah didengar pendapat dan keterangan dari anak Pemohon I,II,III dan IV yang dari keterangannya menyatakan bahwa keduanya telah sanggup dan mampu untuk mengarungi bahtera rumah tangga, sanggup menjadi seorang kepala rumah tangga dan akan sanggup pula menjadi seorang ibu rumah tangga;

Menimbang, bahwa disamping itu Pemohon I,II,III dan IV telah memberikan restunya dan menyetujui pernikahan anaknya;

Menimbang, bahwa Pemohon I,II,III dan IV telah mengajukan dua orang saksi dan dari keterangan dua orang saksi tersebut pada pokoknya dapat disimpulkan bahwa kedua calon mempelai masih di bawah umur 19 tahun, tidak ada hubungan keluarga, tidak ada paksaan, secara lahiriyah telah mampu dan sanggup untuk mengarungi bahtera rumah tangga;

Menimbang, bahwa demikian juga masih menurut keterangan para saksi disamping tidak ada halangan perkawinan diantara keduanya, pihak keluarga kedua calon mempelai pun telah menyampaikan restunya untuk menikahkan anak para Pemohon;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti tertulis yang kemudian dihubungkan dengan keterangan para saksi, terungkap fakta hukum yang bisa dijadikan bukti :

- Bahwa anak Pemohon I,II,III dan IV masih dibawah umur 19 tahun;
- Bahwa para Pemohon akan menikahkan anaknya.;
- Bahwa antara anak Pemohon I,II,III dan IV tidak ada halangan/larangan perkawinan;
- Bahwa kedua belah pihak keluarga telah merestui untuk dilaksanakannya pernikahan;
- Bahwa hubungan antara anak Pemohon I,II,III dan IV tersebut sudah sangat intim/erat dan dikhawatirkan akan terjadi perbuatan/akan terus menerus melakukan perbuatan yang dilarang agama;

Menimbang, bahwa atas dasar fakta hukum sebagaimana tersebut di atas, Hakim yang bersidang dapat mempertimbangkan alasan Pemohon I,II,III

Hal. 10 dari 11 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan IV untuk menikahkan anaknya apalagi ditunjang dengan kekhawatiran akan terjadi perbuatan/akan terus menerus melakukan perbuatan yang dilarang oleh agama apabila tidak segera dinikahkan;

Menimbang, bahwa disamping itu antara anak para Pemohon tersebut tidak ada halangan/larangan perkawinan (Vide pasal 8 UU Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Pemohon I,II,III dan IV dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa hal-hal lain yang tidak dipertimbangkan Hakim yang bersidang cukup menyatakan untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat pula Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan segala peraturan perundang-undangan lain yang berlaku dan yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memberikan Dispensasi Kawin kepada anak Para Pemohon untuk melangsungkan perkawinan anak Para Pemohon bernama (XXXXXXXXXX **Binti XXXXXXXXXXXX**) dengan (XXXXXXXXXX **Bin XXXXXXXXXXXX**) di wilayah KUA Kecamatan XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX;
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.235000,00- (dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah).

Demikian Penetapan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Sumedang pada hari Senin tanggal 02 Desember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 30 Jumadil Awwal 1446 Hijriyah, oleh kami Drs. Abdul Malik, M. Si sebagai Hakim Tunggal yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim

Hal. 11 dari 11 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dengan dibantu oleh Hj. Juju Herlina, S.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh kuasa hukumnya Para Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim yang bersidang,

Hj. Juju Herlina, S.H

Drs. Abdul Malik, M. Si

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp.	75.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp.	100.000,00
4. Biaya PNP Panggilan	: Rp.	10.000,00
5. Biaya Redaksi	: Rp.	10.000,00
6. Biaya materai	: Rp.	10.000,00
Jumlah	Rp.	235.000,00

(dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah)

Hal. 12 dari 11 hal.